



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SMP NEGERI 2 RANSIKI
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya aktif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMP Negeri 2 Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan perlu menetapkan Tim Panitia Pelaksanaan Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMP Negeri 2 Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SMP NEGERI 2 RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama, Jabatan dan Peran Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula di SMP Negeri 2 Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, memiliki tugas diantaranya:
- a. berkoordinasi perihal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;
 - b. menyiapkan kegiatan sesuai dengan tugas; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 08 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,


RUSTAM D. RUMANDER

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA
DI SMP NEGERI 2 RANSIKI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2026

TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA DI SMP NEGERI 2 RANSIKI
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	TUGAS	JABATAN
1	Rustam D. Rumander	Ketua	Pengarah
2	Uding	Anggota	Pengarah
3	Rudi M. Waran	Anggota	Pengarah
4	Emanuel Nuba	Anggota	Pengarah
5	Yosefina Pasolang	Anggota	Pengarah
6	Golda Agatha	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Nonlis Elungan	Kasubbag SDM & Parmas	Koordinator Kegiatan
8	Harpyani Pugoy Rannu	Staf	Laporan & Notulen
9	Theresia Mithe	Staf	Doa
10	Kristina Kewa	Staf	Dirigen
11	Ferdy Tahya	Staf	Dokumentasi
12	Margaritha L. Rumadas	Staf	Daftar Hadir
13	Medita Anggun Kencana	Staf	Konsumsi
14	Novaldion F.R.S. Yarangga	Staf	Perlengkapan & Transportasi
15	Theopilus Wanenda	Staf	Keamanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



RUSTAM D. RUMANDER